



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2021-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;
- b. bahwa untuk melaksanakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Langkat Tahun 2021-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat(6), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5514);
 10. Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
LANGKAT TAHUN 2021 - 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
6. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Langkat yang untuk selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Kabupaten Langkat Tahun 2021-2045 yang dituangkan dalam program lima (5) tahunan pembangunan kependudukan.
7. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

10. Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
11. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
12. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerja, produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
13. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suamiistri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
14. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam lingkungan yang sehat.
15. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
17. Penataan persebaran penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan;
19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.

20. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
21. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Langkat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Kabupaten Langkat.

Pasal 3

Tujuan khusus GDPK yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius, cerdas, bermoral dan berbudaya;
- b. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi;
- c. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana insfrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang;
- d. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean dan good government);
- e. Menyediakan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk masyarakat, termasuk anak – anak dan kelompok difabel.

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilaksanakan melalui :

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- d. pembangunan keluarga;
- e. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- f. penataan administrasi kependudukan.

BAB III
GDPK
Pasal 5

- (1) GDPK Kabupaten Langkat Tahun 2021-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : SITUASI DAN ANALISIS CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB III : PROYEKSI DAN KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DI INGINKAN
 - BAB IV : VISI DAN MISI STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GDPK secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan dengan mengikutkan peran serta masyarakat.
- (2) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK Kabupaten.
- (3) Tim koordinasi GDPK di bentuk oleh Bupati.
- (4) Tim koordinasi GDPK bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan GDPK di wilayah Kabupaten Langkat.
- (5) Tim Koordinasi GDPK terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (6) Keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, lembaga non pemerintah.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi , dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - b. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Penduduk.
 - c. Kelompok Kerja Penataan Pengarahannya Mobilitas Penduduk.
 - d. Kelompok Kerja Pembangunan Keluarga.
 - e. Kelompok Kerja Database dan Informasi Kependudukan.
- (3) Anggota kelompok kerja pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan Dinas PPKB dan PPA.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya operasional kegiatan GDPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dan sumber – sumber lain yang ada dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 31. 8. 2023


Plt. BUPATI LANGKAT,
WAKIL BUPATI

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 31. 8. 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR 20

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19730803 200212 1 005